BAB VI
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Secara teknis penyusunannya juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.120.04/5043/OTDA tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan. yang menyajikan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015, Dan sebagai kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sangat mengharapkan adanya / peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi *stakeholders,* yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo “Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”.